

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Adhika Verawati dan Made Gede Wirakusuma (2016) dengan judul Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit dan Komite Audit pada *Audit Delay*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*, reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pandu Maulana (2018) bertujuan untuk membuktikan apakah ada pengaruh dari *audit quality* dan *audit tenure* terhadap *audit report lag*. *Audit quality* menggunakan proksi ukuran dari KAP yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. *Audit tenure* menggunakan proksi kontrak kerja yang dilakukan KAP dengan perusahaan. Sedangkan *audit report lag* diproksikan dengan lamanya penyelesaian audit berdasarkan tanggal tahun buku terakhir sampai dengan tanggal laporan audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit quality* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* yang tidak berbeda jauh. Sedangkan *audit tenure* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Okalesa (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, ROA dan DAR terhadap Audit Delay pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Pengujian ini menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial ukuran perusahaan, ROA, dan DAR berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Nita Priantoko dan Vinola Herawaty (2019) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Opini Audit terhadap *Audit Report Lag* dengan Kualitas Audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah profitabilitas, solvabilitas, likuiditas dan opini audit sebagai variabel independen, kualitas audit sebagai variabel moderasi sedangkan *audit report lag* sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan kualitas audit yang mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag* sedangkan variabel solvabilitas, opini audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Kualitas audit sebagai variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh profitabilitas, likuiditas dan opini audit terhadap *audit report lag*. Kualitas audit juga tidak memperlemah solvabilitas terhadap *audit report lag*.

Luh Putu Yanti Pradnyaniti dan I Made Sadha Suardikha (2019) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh *Audit Tenure* dan *Auditor Switching* Pada *Audit Delay* dengan *Financial Distress* sebagai Variabel Pemoderasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif pada *audit delay*. *Auditor switching* tidak berpengaruh pada *audit delay*. *Financial distress* tidak memoderasi pengaruh *auditor switching* pada *audit delay*.

Reza Eslami, Afshin Armin, Hamid Rostami Jaz (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan pada ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Teheran. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dianggap sebagai salah satu karakteristik kualitatif penting dari tujuan pelaporan keuangan, efektivitas informasi akuntansi dan mekanisme signifikan untuk meminimalkan transaksi, berdasarkan tips dan

rumor di pasar modal. Kehadiran struktur tata kelola perusahaan dapat mengarah pada peningkatan peran manajemen dan meminimalkan terjadinya kesalahan manajemen, mengurangi kesalahan pelaporan dan keterlambatan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara tata kelola perusahaan internal (termasuk Dewan independensi, ukuran Dewan, dualitas CEO, keahlian Dewan dan ketekunan Dewan) dan ketepatan waktu laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Sampel penelitian terdiri dari 90 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran dalam periode 5 tahun dari 2010 hingga 2014. Untuk memverifikasi hipotesis, analisis regresi berganda telah digunakan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara independensi Dewan, keahlian Dewan dan ketekunan Dewan dan kemungkinan pelaporan keuangan yang curang di perusahaan. Namun, ada korelasi yang signifikan antara ukuran Direksi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan (audit dan keterlambatan laporan manajemen) perusahaan.

Gholamreza Karami, Tahere Karimiyan, Saba Salati (2017) melakukan penelitian dengan judul *Audit Tenure, Auditor Industry Expertise and Audit Report Lag : Evidances of Iran*. Temuan investigasi teoritis menunjukkan bahwa masa kerja auditor jangka pendek dapat berkontribusi terhadap *Audit Report Lag*. Disisi lain, keahlian industry auditor merupakan salah satu faktor penentu yang berkontribusi terhadap kualitas audit, yang telah dipelajari secara luas dalam berbagai penelitian. Memang, semakin baik kualitas audit semakin sedikit waktu penyelesaian laporan audit. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk menyelidiki hubungan antara masa kerja auditor dan *Audit Report Lag* disatu sisi dan mempelajari efek penyesuaian dari keahlian industry auditor disisi lain, penelitian ini menyelidiki 141 perusahaan yang beroperasi dalam 25 industri selama 2010 hingga 2014. Hasil tes Chow dan Hausman menunjukkan pada tingkat signifikansi 5%, bahwa model regresi yang sesuai harus dinilai dengan efek yang konsisten. Selanjtnya, melakukan analisis regresi linear multivariat, hasil penelitian menyiratkan tidak ada

hubungan yang signifikan antara masa kerja auditor dan ARL. Bahkan, hipotesis pertama bahwa *audit tenure* berhubungan negatif dengan ARL ditolak. Disisi lain, hipotesis kedua bahwa keahlian industri auditor dapat melemahkan asosiasi masa kerja auditor dan ARL juga ditolak, yang berarti bahwa dengan keahlian auditor yang dipertimbangkan, hubungan yang signifikan antara masa kerja auditor dan keterlambatan laporan audit tidak dapat diakui.

Zalailah Salleh, Saeed Rabea Baatwah & Norsiah Ahmad (2017), melakukan penelitian dengan judul *Audit Committee Financial Expertise and Audit Report Lag: Malaysia Further Insight*. Penelitian kualitas audit dan pelaporan keuangan ini menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit merupakan unsur penting untuk laporan keuangan berkualitas tinggi. Namun literatur Malaysia tidak melaporkan hubungan antara keahlian keuangan komite audit dan ketepatan waktu laporan audit. Dengan menggunakan *Audit Report Lag*, kami memeriksa apakah keahlian keuangan komite audit Malaysia relevan untuk ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2005 hingga 2011 dari 100 perusahaan teratas di Malaysia dan menggunakan pendekatan data panel efek tetap, Hasil penelitian menemukan bahwa keahlian keuangan komite audit secara signifikan terkait dengan *Audit Report Lag*. Dalam penelitian ini selanjutnya memeriksa masalah ini dengan premis dasar bahwa independensi komite audit meningkatkan peran keahlian finansial komite audit. Namun, interaksi antara mekanisme ini menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Penelitian tambahan mengungkapkan bahwa hasil ini didorong oleh kurangnya independensi pada dewan Malaysia. Penelitian ini juga menemukan bukti yang menunjukkan bahwa baik sejumlah besar anak perusahaan maupun kualitas pelaporan keuangan tidak cukup membenarkan reformasi Malaysia yang baru-baru ini terkait dengan jangka waktu pelaporan keuangan.

Sarini Azizan (2019) melakukan penelitian mengenai peran gender CEO, kekuasaan, kepemilikan pada *Audit Report Lag*. Perubahan yang cepat

dari peraturan pasar dan norma kemasyarakatan membuat karakteristik CEO muncul sebagai faktor risiko yang berkembang untuk tata kelola perusahaan dan penelitian audit. Hal ini meningkatkan pentingnya penelitian untuk memahami pengaruh dinamis mereka pada kualitas pengungkapan keuangan perusahaan secara khusus, ketepatan waktu. Penelitian ini membuat hipotesis bahwa karakteristik CEO yang berbeda menetapkan nada yang berbeda pada diskusi audit diruang rapat. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan beberapa data sekunder dari Compustat, Audit Analytics Execucomp dan BoardEx dan solusi analisis STATA. Karakteristik CEO dibagi menjadi tiga dimensi yang mengukur keragaman gender, kekuasaan dan kepemilikan konsentrasi. Penelitian ini memberikan bukti bahwa kedua CEO kepemilikan dan kekuasaan, yang proxy oleh (1) pengalaman industri dan (2) ukuran jaringan sosial secara signifikan terkait dengan *Audit Report Lag*. Namun, hanya hubungan dengan kekuatan CEO mengurangi *Audit Report Lag* sedangkan kepemilikan CEO meningkatkan itu. Berkaitan dengan keragaman gender, hanya efektif dalam mengurangi *Audit Report Lag* jika karakteristik CEO lain juga berperan. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian memberikan dukungan untuk proposisi studi sehubungan dengan peran CEO dalam mempercepat ketepatan laporan keuangan.

Nahla Abdulrahman Mohammed Raweh (2019) melakukan penelitian yang berjudul *Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag : Evidance From Oman*. Penelitian ini menguji dan memberikan bukti empiris tentang hubungan antara karakteristik komite audit dan keterlambatan laporan audit, dengan menggunakan data dari 255 perusahaan yang terdaftar di pasar Muscat Securities dari 2013 hingga 2017 analisis multivariate menunjukkan bahwa ukuran komite audit berhubungan positif dengan keterlambatan laporan audit dan keahlian keuangan komite audit mengurangi keterlambatan audit. Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa independensi dan rapat komite audit terkait dengan keterlambatan laporan audit. Studi ini menyimpulkan bahwa mekanisme internal tata kelola perusahaan di Oman tidak efektif dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju dan bahwa

pembuat kebijakan di pasar yang sedang berkembang ini harus menegakkan dan memotivasi praktik tata kelola perusahaan secara substansi daripada hanya mengikuti praktik dalam bentuk.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. *Agency Theory*

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak pengelola perusahaan dan principal (pemegang saham) sebagai pemilik yang terikat. Pihak pengelola perusahaan bertanggung jawab memberikan informasi kepada para pemegang saham melalui penyajian laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara seseorang atau lebih meminta orang lain untuk melaksanakan jasa tertentu demi kepentingannya. Dalam suatu perusahaan maka kontrak ini dilakukan oleh pemilik (*principal*) perusahaan yang disebut manajer (*agent*).

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Pristiawan (2016) adalah hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Pemilik merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak yang mempunyai wewenang untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Dengan demikian *Agency Theory* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik dan pemegang saham (*principal*) yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan dengan manajemen (*agent*) yang mengelola kekayaan perusahaan serta menyusun laporan keuangan.

Pada kenyataannya perusahaan sering dihadapkan pada asimetri informasi dengan pihak eksternal karena pihak *principal* tidak memiliki keahlian dan keterampilan memadai dalam melakukan

pemeriksaan kinerja manajemen (Anam, 2017). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan investor melindungi diri mereka dengan memberikan harga saham yang rendah untuk perusahaan. Pandangan seperti ini akan merugikan perusahaan yang memiliki kondisi yang lebih baik karena pihak eksternal akan menilai perusahaan lebih rendah dari seharusnya dan juga sebaliknya.

Menurut Mariyanto & Praptoyo (2017) konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen atau *agent* dengan *principle* sering terjadi dimana *principle* ingin mengetahui segala informasi perusahaan diantaranya seperti aktifitas manajemen (*agent*) sehingga pihak manajemen sering melakukan tindakan kecurangan dengan membuat laporan keuangannya terlihat baik sehingga akan dinilai baik. Beberapa kepentingan yang berbeda antara *principle* dan agennya menimbulkan konflik atau *agency problem* (Jensen, 1986). Untuk menjembatani kepentingan antara prinsipal dengan agen dalam mengelola keuangan perusahaan perlu adanya auditor. Auditor akan menghasilkan laporan keuangan audit yang berguna untuk pengambilan keputusan prinsipal. Lamanya waktu penyelesaian audit dihitung mulai dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit disebut *audit report lag* atau *audit delay* (Mujiyanto, 2011 dalam Azhari, *et al*).

Hubungan antara teori agensi dengan variabel dalam penelitian yang akan dilakukan disini dimana pihak yang menjadi agen atau pihak yang diberikan mandat yaitu auditor dari Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang kemudian laporan keuangan yang telah diaudit akan dipublikasikan. Dan pihak prinsipal yaitu pihak yang memberikan mandat adalah manajemen perusahaan yang telah

menyusun laporan keuangan dan diserahkan kepada auditor untuk diaudit. Apabila laporan keuangan yang diaudit terlambat untuk dipublikasikan maka terdapat pihak yang akan dirugikan antara lain pihak manajemen yang akan mendapatkan sanksi dari BEI karena terlambat menyerahkan laporan audit, dapat berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tersebut, selain itu auditor dari KAP sendiri akan terkena dampak pada reputasi auditor maupun KAP itu sendiri.

### **2.2.2. *Signalling Theory***

Teori *signalling* adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan tersebut. Teori ini mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah (Brigham dan Houston, 2013:184-186). *Signalling theory* membahas bagaimana sinyal-sinyal keberhasilan ataupun kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada pemilik (*principal*) (Andriyanto *et. al.* 2017). Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik sehingga dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Jama'an, 2008 dalam Prastiawan, 2016).

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai *signal* baik (*good news*) atau *signal* buruk (*bad news*) (Jogiyanto, 2010:392).

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi *signal* baik bagi pihak diluar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi mengenai laporan keuangan, laporan audit, dan informasi non-akuntansi. Sinyal diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahaan dalam aspek keuangan maupun non-keuangan dan pencapaian kinerja yang telah diraih oleh manajemen dalam merealisasikan harapan dan keputusan para pemegang saham. Informasi yang diberikan perusahaan pada umumnya merupakan catatan atau gambaran mengenai kondisi perusahaan pada masa lalu, saat ini, maupun keadaan dimasa yang akan datang. Perusahaan dapat memberikan sinyal terkait kondisi keuangan perusahaan.

### **2.2.3. Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan merupakan indikator dalam tingkat moralitas seorang individu dalam hal menaati peraturan atau prosedur yang berlaku secara umum. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (dalam Sunaningsih dan Rohman, 2014) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata patuh berarti menurut pada peraturan atau perintah dan berdisiplin. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Tuntutan akan kepatuhan terhadap pergantian auditor maupun KAP yang melakukan penugasan audit pada suatu perusahaan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 Tentang “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan” menyatakan bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, dengan adanya peraturan tersebut perusahaan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik agar hubungan auditor dan klien tidak terlalu dekat sehingga independensi dan profesionalisme dalam memberikan opini audit tetap terjaga.

#### **2.2.4. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Proses akuntansi yang dimaksud meliputi proses pengumpulan dan pengolahan data

keuangan perusahaan tersebut dalam suatu periode akuntansi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK no. 1 tahun 2015 (2015:1) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas .

Menurut Fahmi (2011:2) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Munawir (2012:16) mendefinisikan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan terutama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu alat komunikasi untuk memberikan informasi mengenai jumlah kekayaan ataupun hutang perusahaan, serta untuk mengetahui perkembangan kinerja perusahaan dari periode ke periode berikutnya.

Tujuan dari laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) yaitu memberikan informasi yang memiliki manfaat untuk para pengguna laporan keuangan yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan dan dapat menunjukkan hasil kinerja manajemen dalam mengelola sumber

daya dalam perusahaan. Dalam penyajiannya, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yaitu :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Guna mencapai maksud ini, diasumsikan pengguna memiliki kemampuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi tren posisi laporan keuangan dan dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan.

#### **2.2.5. Audit**

Audit merupakan sebuah proses sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti atas segala informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, kemudian laporan keuangan tersebut dilihat apakah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan

atau belum, hasilnya tersebut nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan hal yang paling penting adalah proses audit harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen (Alvin A. Arens, Beasley dan Elder, 2015). Dengan mengamati, memeriksa dokumen dan asset, bertanya baik di dalam ataupun luar perusahaan serta melakukan prosedur audit, auditor akan mendapatkan data yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan ataupun kegiatan perusahaan selama periode yang diaudit.

#### **2.2.5.1. Tujuan Audit**

1. Kelengkapan (*Completeness*) : untuk meyakinkan semua transaksi telah tercatat atau telah dimasukkan dalam jurnal secara aktual.
2. Ketepatan (*Accuracy*) : untuk memastikan transaksi dan saldo telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, dan dicatat dengan tepat.
3. Eksistensi (*Existence*) : untuk memastikan bahwa semua asset dan liabilitas yang tercatat memiliki eksistensi atau kejadian pada tanggal tertentu, jadi transaksi yang tercatat tersebut benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif.
4. Penilaian (*Valuation*) : Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar.
5. Klasifikasi (*Classification*) : Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat.
6. Pisah batas (*Cut-Off*) : Untuk memastikan transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang benar.

### 2.2.5.2. Jenis Audit

#### 1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan audit keuangan adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

#### 2. Audit Kesesuaian (*Compliance Audit*)

Audit kesesuaian adalah audit yang dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan klien untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu seperti manajemen, kreditor dan lembaga pemerintah.

#### 3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasional suatu organisasi. Hasil akhir audit operasional yang dilakukan auditor berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi.

### 2.2.5.3. Klasifikasi Audit

#### a) Audit Eksternal

Audit eksternal merupakan suatu kontrol yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditor yang melakukan audit eksternal pada suatu perusahaan adalah pihak luar perusahaan yang

independen. Audit ini bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran informasi laporan keuangan.

b) Audit Internal

Audit internal adalah suatu control organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas yang ditujukan kepada manajemen organisasi. Auditor yang melakukan audit internal yaitu karyawan organisasi tersebut.

c) Audit Sektor Publik

Audit sektor publik adalah suatu control atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

#### **2.2.6. *Audit Report Lag***

Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) menyebutkan jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Hal ini menjelaskan pentingnya relevansi yang tidak mungkin didapatkan tanpa adanya ketepatan waktu. Akan tetapi, ketepatan waktu merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan *audit report lag*. *Audit report lag* adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku perusahaan dengan tanggal laporan auditor dalam laporan keuangan auditan menunjukkan lamanya waktu penyelesaian audit. Oleh karena itu, auditor harus mampu mengestimasi waktu penyelesaian audit untuk dapat mempublikasikan secara tepat waktu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan merupakan suatu konsekuensi yang harus dipenuhi dalam publikasi laporan keuangan. Hal ini juga mengartikan bahwa hasil audit

memiliki konsekuensi yang besar karena hasil audit juga harus dilaporkan secara tepat waktu.

*Audit report lag* adalah jumlah hari dari tanggal penutupan buku (31 Desember) sampai dengan tanggal tertera pada laporan keuangan yang sudah diaudit. Whitworth dan Tamara (2013) mendefinisikan *audit report lag* merupakan rentang waktu penyelesaian audit diukur sejak tanggal tutup buku perusahaan hingga tanggal yang tercantum pada laporan auditor independen, *audit report lag* dihitung dalam jumlah hari. Variabel ini diukur dengan satuan jumlah hari secara kuantitatif dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal yang tertera pada laporan keuangan yang sudah diaudit.

Menurut Iskandar dan Trisnawati (2010) lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal pelaporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan tersebut disebut *Audit report lag*. Hashim dan Rahman (2011), *Audit report lag* yang berlebihan akan membahayakan kualitas pelaporan keuangan dengan tidak memberikan informasi yang tepat waktu kepada investor serta mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap pasar.

#### **2.2.7. Auditor Switching**

*Auditor switching* (pergantian auditor) adalah pergantian auditor maupun KAP yang melakukan penugasan audit pada suatu perusahaan. Untuk menjaga independensi auditor, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku

berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil komite audit.

Pergantian auditor secara wajib atau sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. *Auditor switching* yang bersifat wajib (*mandatory*) perhatian utamanya beralih kepada auditor. Sedangkan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) maka perhatian utamanya adalah pada sisi klien. Ketika klien mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya (*voluntary*), kemungkinan yang terjadi adalah auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Karena alasan pengunduran diri auditor atau pemecatan auditor, fokus yang menjadi masalah adalah pada pihak klien yang mana menyebabkan melakukan pergantian auditor secara sukarela.

Pergantian auditor adalah putusnya hubungan perusahaan dengan auditor yang lama dan menggantinya dengan auditor yang baru, Tambunan (2014). Auditor yang baru memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan karena auditor baru perlu mengenal dari awal karakteristik usaha klien dan sistem yang ada didalamnya. Putusnya hubungan kerjasama perusahaan dengan auditor yang lama dan mengangkat auditor yang baru mengharuskan auditor yang baru berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, mengidentifikasi alasan klien dan mendapatkan kesepakatan dengan perusahaan.

#### **2.2.8. Audit Tenure**

Kredibilitas suatu laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen menjadi salah satu acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dalam meningkatkan kredibilitas suatu laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen,

diperlukan proses untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif atas laporan keuangan tersebut melalui audit. Audit laporan keuangan dirancang dengan tujuan untuk menentukan kewajaran angka-angka yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, akuntan publik atau auditor independen yang kompeten sangat berperan dan dibutuhkan dalam memberikan jasa audit.

Independensi merupakan salah satu syarat utama bagi seorang auditor dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas jasa audit serta dalam menyatakan opini atas suatu laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan kode etik profesi yang disusun oleh IFAC (*International Federation of Accountants*), independensi merupakan bagian dari salah satu prinsip fundamental kode etik profesi akuntansi yaitu objektivitas yang mensyaratkan seorang auditor untuk tidak bias, bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh lainnya yang dapat mengesampingkan *professional judgement*.

Independensi seorang auditor sering kali dikaitkan dengan *audit tenure*. *Audit tenure* adalah masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. Menurut Junaidi dan Jogiyanto mendefinisikan *audit tenure* sebagai lamanya hubungan antara auditor dengan klien yang bisa diukur dengan jumlah tahun.

Di Indonesia, peraturan mengenai *audit tenure* dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh akuntan publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut sedangkan pemberian jasa audit umum

atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik boleh sampai 5 tahun. Tujuan dari adanya pembatasan ini agar hubungan auditor dengan klien tidak terlalu dekat.

Auditor beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menaunginya bertanggungjawab penuh atas opini audit laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan independensi dan profesionalisme dalam memberikan opini audit. Auditor berkewajiban memenuhi standar profesi auditor yang terangkum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kewajiban memenuhi standar profesi dan tanggung jawab atas opini audit menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan auditor dalam memenuhi standar profesi yang berlaku. Kondisi ini kemudian akan mengakibatkan penundaan pengumuman laporan keuangan kepada publik, dimana penundaan pengumuman tersebut berdampak pada terhambatnya pemenuhan laporan keuangan yang relevan dan andal. Dimana tingkat relevansi dan keandalan informasi yang terdapat pada laporan keuangan dipengaruhi oleh ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

#### **2.2.9. Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Laba merupakan informasi penting bagi investor sebagai pertimbangan dalam penanaman modalnya, informasi penting bagi kreditur untuk memutuskan memberikan pinjaman atau tidak, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan acuan untuk memutuskan menjalin kerjasama atau tidak dengan suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis laba dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Laba kotor (*Gross Profit*), artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
- 2) Laba bersih (*Net Profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

Profitabilitas mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan (Santoso, 2012). Lianto dan Kusuma (2010:99) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu lebih cepat karena harus menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik.

Seorang auditor cenderung lebih cepat melaksanakan tugasnya apabila perusahaan sedang mencapai profitabilitas yang tinggi, sebaliknya apabila perusahaan mengalami kerugian, seorang auditor cenderung lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dan mengakibatkan lambatnya kinerja auditor (Lianto dan Kusuma, 2010).

#### **2.2.10. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Menurut Permatasari (2012), ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang ditentukan berdasarkan sebuah ukuran yang dapat dinilai. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset, total penjualan dan juga dipengaruhi oleh operasional dan intensitas persahaan. Semakin besar nilai aset perusahaan, maka akan semakin cepat penyampaian laporan keuangan audit dan sebaliknya.

Menurut Fodio *et al* (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar dianggap menyelesaikan audit rekening mereka lebih awal dari perusahaan kecil karena mereka memiliki pengendalian yang kuat. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan besar biasanya dimonitor oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah sehingga terdapat kecenderungan mengurangi *audit report lag*. Dalam penelitian ini untuk ukuran perusahaan dapat dihitung dengan :

$$Size : \ln \text{ Total Assets}$$

Menurut Werner R. Murhadi (2013) *Firm Size* diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan diprosikan dengan menggunakan *Log Natural* Total Aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan *log natural*, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya.

**“Ukuran perusahaan = Ln (Total Aset)”**.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari ukuran nominal, misalnya jumlah total aset, total penjualan atau kapitalisasi pasar. (Sunaningsih 2014:21)

Menurut Indah Putri (2014), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur berdasarkan total nilai aset yang dimiliki perusahaan. Pengukuran ini dihitung dengan log natural berdasarkan total aset yang dimiliki setiap perusahaan sampel. Perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya. (Andi Kartika:2011)

Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) terdapat beberapa perbedaan antara perusahaan kecil dan besar, perbedaannya adalah sebagai berikut :

Perusahaan kecil adalah suatu perusahaan yang operasinya relatif kecil, biasanya dengan total pendapatan kurang dari \$5juta. Biasanya perusahaan ini :

- a) Dikelola oleh pemilik,
- b) Dan jika ada yang memiliki hanya sedikit pemilik yang lain,
- c) Seluruh pemiliknya ikut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan urusan-urusan perusahaan, kecuali mungkin bagi beberapa anggota keluarga tertentu,
- d) Memiliki struktur modal yang sederhana didalam perusahaan kecil
- e) Jarang terjadi perpindahan kepemilikan

Sedangkan perusahaan besar diidentifikasi dengan perusahaan publik yaitu suatu perusahaan yang

- a) Sahamnya diperdagangkan di pasar publik atau bursa saham atau pasar *over the counter* atau perusahaan
- b) Diwajibkan untuk memberikan laporan keuangannya kepada *Securitoes and Exchange Commission*. Suatu perusahaan juga dapat dianggap perusahaan publik jika laporan keuangannya diterbitkan sebagai persiapan dilakukannya penjualan securitas (surat berharga) jenis apapun disebuah bursa umum.

Adapun menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan diklasifikasikan kedalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Adapun klasifikasi ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Sedangkan kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan Rp.300.000.000,-
2. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-

(tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,-.

3. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.500.000.000,- sampai Rp.10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,-.
4. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp.50.000.000.000,-.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 54/POJK.04/2017  
Pasal 1, sebagai berikut :

1. Emiten dengan skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang :
  - a) Memiliki total aset tidak lebih dari Rp.50.000.000.000,- berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
  - b) Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh :
    - 1) Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
    - 2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp.250.000.000.000,-
2. Emiten dengan skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang :
  - a) Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp.50.000.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000.000,- berdasarkan laporan keuangan

yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran;

- b) Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh;
  - 1) Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah; dan/atau
  - 2) Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp.250.000.000.000,-.

Menurut Badan Standarisasi Nasional dalam Sulistiono (2010), kategori ukuran perusahaan ada 3 yaitu :

1. Perusahaan Kecil

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- dengan paling banyak Rp.500.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,-.

2. Perusahaan Menengah

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,-.

3. Perusahaan Besar

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000,-

tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50.000.000.000,-.

### **2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh *Auditor Switching* Terhadap *Audit Report Lag***

Pergantian auditor merupakan putusnya hubungan auditor yang lama dengan perusahaan kemudian mengangkat auditor yang baru untuk menggantikan auditor yang lama. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Jika perusahaan mengalami pergantian auditor, akan membutuhkan waktu lebih lama bagi auditor baru untuk mengidentifikasi karakteristik usaha klien dan sistem yang digunakan di perusahaan tersebut. Selain itu, auditor baru juga harus berkomunikasi dengan auditor terdahulu dan manager perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai transaksi-transaksi perusahaan sehingga hal-hal tersebut menyita waktu auditor dalam melaksanakan proses auditnya.

Ni Made Adhika Verawati dan Made Gede Wirakusuma (2016) membuktikan bahwa pergantian auditor berpengaruh secara positif pada *audit report lag*. Perusahaan yang mengalami pergantian auditor akan mengangkat auditor yang baru dimana membutuhkan waktu yang cukup lama bagi auditor yang baru dalam mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada didalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebaagai berikut :

$H_1$  : *Auditor Switching* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

### **2.3.2. Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Audit Report Lag***

Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Auditor atau KAP yang telah lama bekerjasama dengan perusahaan maka auditor atau KAP akan lebih mengetahui tentang bagaimana laporan keuangan yang ada diperusahaan.

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk menguji pengaruh dari *audit tenure* terhadap *audit report lag*. Luh Putu Yanti Pradnyaniti dan I Made Sadha Suardikha (2019) membuktikan bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pandu Maulana (2018) membuktikan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_2$  : *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

### **2.3.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Audit Report Lag***

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Profitabilitas dapat diukur menggunakan *return on assets* (ROA), yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi mengalami *audit report lag* yang cenderung cepat. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan

waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik dan mendapat respon positif dari publik. Perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah atau cenderung rugi akan menunda publikasi laporan keuangannya karena kerugian merupakan kabar buruk yang akan berdampak negatif pada perusahaan seperti penurunan permintaan akan saham yang diterbitkan.

Penelitian yang dilakukan Okalesa membuktikan bahwa ROA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*. Begitu pula dengan hasil penelitian Nita Priantoko dan Vinola Herawaty (2019) membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

#### **2.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag***

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak mendapatkan perhatian baik dari investor maupun pemerintah (Kieso, 2010:260). Selain itu Fodio *et al* (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar dianggap menyelesaikan audit rekening mereka lebih awal dari perusahaan kecil karena mereka memiliki pengendalian yang kuat. Terkait hal tersebut maka perusahaan besar dituntut untuk melaporkan laporan keuangannya lebih cepat. Tetapi terlepas dari itu perusahaan yang memiliki total asset yang besar dikategorikan sebagai perusahaan yang besar. Total asset yang besar juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk seorang auditor untuk mengaudit perusahaan tersebut.

Menurut Okalesa (2018) pada penelitiannya membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan yang diukur dari total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan mempercepat waktu penyelesaian laporan audit. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

#### **2.4. Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan tinjauan teori terkait dan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :


H1 : Pergantian auditor (*auditor switching*) berpengaruh positif terhadap *Audit report lag*.

H2 : *Audit Tenure* berpengaruh positif terhadap *Audit report lag*.

H3 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

## 2.5. Kerangka Konseptual



**Gambar Kerangka Konseptual**